

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 telah membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah yang sejatinya merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah. (2) Bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 dalam kaitannya dengan dualisme kewenangan judicial review. Dalam menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mengenai dualisme kewenangan judicial review, yang jika dibiarkan terus-menerus akan mendegradasi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan menciptakan krisis kepastian hukum yang berkepanjangan.

Kata Kunci: Dualisme Judicial Review, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum.